



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegararakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-128/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA LESTARI 1

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

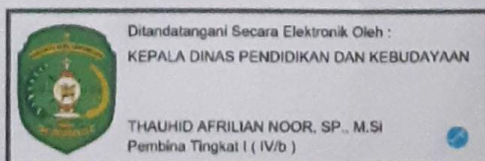
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-033/PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Harapan Bunda Lestari
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Harapan Bunda Lestari 1 Nomor : SP.010/HBL/VI/2025 Tanggal : 02 Juni 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan..

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Harapan Bunda Lestari 1
Nama Yayasan : Yayasan Margo Lestari
Kepala Sekolah : Siti Chotimah Chomsatun
Alamat : Jl. Balikpapan-Handil II RT.004 Kelurahan Margumulyo Kecamatan Samboja Barat
Status Bangunan : Milik Kelurahan
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : Mulai tanggal 05 Agustus 2025 sd 05 Agustus 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Harapan Bunda Lestari 1 dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Juli 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



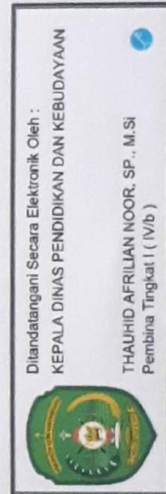
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Bunda Lestari 1
Nomor : B-128/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 24 Juli 2025



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Harapan Bunda Lestari 1
Nama Kepala Sekolah : Siti Chotimah Chomsatun
Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 23 April 1986
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : SMK
Nomor SK Kepala Sekolah : 003/ SK-YML/KB-HBL/I/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)